



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404
Website: bkd.jatimprov.go.id Email: bkdjatim@gmail.com

SURABAYA 60236

Surabaya, 11 Pebruari 2019

Nomor : 810/ 2563 /204.2/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyusunan Kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Kepada :
Yth. Sdr. **Kepala Perangkat Daerah**
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
(*terlampir*)
di
TEMPAT

Sehubungan dengan Penyusunan Kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, diamanatkan bawa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS tersebut dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan;
2. Dengan telah ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, baik PNS maupun PPPK sama-sama merupakan pegawai pemerintah.
3. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (3), dinyatakan bahwa penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS. Selanjutnya, dalam Pasal 101 ayat (3) dan (4) dinyatakan bahwa :
 - a. Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di Instansi Pusat dan APBD untuk PPPK di Instansi Daerah; dan
 - b. Selain gaji sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selain hal diatas disampaikan pula sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 061/1445/031.1/2019 Tanggal : 23 Januari 2019 bahwa Setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun analisis Jabatan (Anjab) dan menghitung analisis beban kerja (ABK) terhadap struktur organisasi disebabkan perampingan/pengabungan;
5. Dijelaskan pula pada UU ASN Pasal 8 bahwa Rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan:
 - a. hasil analisis Jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 - b. peta Jabatan di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap jenjang Jabatan.


Jenis Jabatan PNS sebagaimana dimaksud meliputi kebutuhan jumlah dan jenis:

- a. Jabatan Administrasi;
 - b. Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi
6. Penyusunan kebutuhan pada aplikasi e-formasi disesuaikan dengan kelas jabatan dan hasil perubahan struktur organisasi baru serta nomenklatur jabatan pelaksana;

Usulan kebutuhan ASN yang akan di input ke dalam aplikasi e-Formasi, dimohon untuk disampaikan kepada BKD Provinsi Jawa Timur c/q Bidang P3dasi paling lambat sudah diterima tanggal 28 Februari 2019 dalam bentuk hardcopy dan softcopy melalui surat elektronik (e-mail: p3dasi@gmail.com).

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terimakasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**



ANOM SURAHNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630524 199803 1 001

Tembusan :

Yth. Bpk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
(sebagai laporan)